

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kewajiban membuat Faktur Pajak merupakan salah satu mata rantai rangkaian kewajiban PKP yang diawali dengan kewajiban melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Kewajiban membuat faktur pajak merupakan refleksi dari kewajiban memungut pajak yang terutang sebagaimana ditentukan dalam pasal 3A (1) UU PPN tahun 1984. Pengertian faktur pajak sendiri dijelaskan dalam pasal 1 angka 23 Undang-Undang PPN, yaitu bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang PPN, Faktur Pajak wajib dibuat oleh PKP setiap melakukan ;

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a dan f dan/atau Pasal 16D Undang-Undang PPN, yaitu :
 - a. Penyerahan BKP didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
 - b. Ekspor BKP berwujud oleh PKP
 - c. Penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP.
2. Penyerahan JKP didalam daerah pabean yang dilakukan PKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang PPN.
3. Ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-Undang PPN

4. Ekspor JKP oleh PKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf h Undang-Undang PPN.

Seiring dengan perkembangannya pelaksanaan Undang-Undang nomor 42 Tahun 2009 yang merupakan perubahan ketiga terhadap Undang-Undang PPN tahun 1984, terjadi perubahan peraturan pelaksanaan pasal 13 Undang-Undang PPN tahun yang mengatur Tentang Faktur Pajak,yaitu :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 yang mulai berlaku tanggal 4 januari 2012.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.03/2012 berlaku mulai tanggal 6 juni 2012 sebagai pengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.03/2010;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.011/2013, berlaku tanggal 1 Januari 2014.
4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-24/PJ/2012 yang mulai berlaku tanggal 1 April 2013 yang telah mengalami dua kali perubahan, yaitu Peraturan nomor PER-08/PJ/2013 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-17/PJ./2014.
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor Per-16/PJ/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang Tata Cara dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.011/2013.
6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2014 yang

mengatur tentang dokumen-dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.

Oleh karena itu bersamaan dengan perkembangan dan perubahan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, yang juga menyesuaikan dengan perkembangan zaman lebih khusus perkembangan Teknologi informasi dan Komunikasi, pemerintah lewat kementerian keuangan khususnya Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan aturan tentang *pembuatan* Faktur Pajak Elektronik yang penggunaannya *menggantikan pembuatan faktur pajak* sebelumnya yaitu Faktur Pajak kertas.

Kebijakan pemerintah ini dinyatakan lewat peraturan menteri keuangan nomor 151/PMK.03/2013 yang pada pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang tata cara dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik atau e-Faktur. e-faktur sendiri menurut peraturan menteri keuangan nomor 151/PMK.03/2013 adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau system elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

PD.Express Motor Bergerak di bidang perdagangan sebagai distributor ban kendaraan bermotor. PD.Express Motor Merupakan pengusaha Kena Pajak (PKP) dimana pada setiap transaksi penjualan atau penyerahan barang kena pajak wajib mengeluarkan Faktur Pajak sebagai bukti pemungutan pajak terutang dari PD.Express Motor. Pada pelaksanaannya PD.Express Motor sering mendapat permintaan dari pelanggan untuk membuat nota tunai, padahal pelanggan tersebut membeli barang kena pajak yang di jual PD.Express Motor dalam jumlah besar dan dibeli secara kredit, dan tidak memberikan informasi untuk keperluan pembuatan faktur pajak. Dengan alasan yang tidak diketahui. Sementara untuk pembuatan faktur pajak melalui aplikasi e-Faktur harus menyertakan informasi tentang pembeli barang kena pajak.

Melalui uraian diatas, merupakan alasan yang mendorong penulis untuk mengambil judul “ **Laporan Akhir Praktek Akuntansi Dan Mekanisme Pelaporan PPN Menggunakan Aplikasi E-Faktur Pada PD. EXPRESS MOTOR “**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, penulis dapat merumuskan permasalahan tentang bagaimana mekanisme pembuatan faktur pajak atas penjualan barang kena pajak dan pelaporan pajak pertambahan nilai menggunakan aplikasi e-faktur pada PD EXPRESS MOTOR, dan apakah resiko pembuatan faktur pajak yang tidak menyertakan informasi pembeli barang kena pajak untuk PKP penjual barang kena pajak ?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian laporan akhir praktek yaitu untuk mengetahui mekanisme *pembuatan* Faktur Pajak Elektronik atas penjualan barang kena pajak yang didalamnya terdapat penjualan tunai dan penjualan kredit beserta pelaporan PPN menggunakan aplikasi e-Faktur pada PD. Express Motor.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini penulis mendapatkan manfaat sebagai berikut :

- a. Dapat menambah pengetahuan penulis tentang mekanisme pengadminstrasian dan pelaporan faktur pajak PPN
- b. Menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan aplikasi e-faktur

- c. Sebagai bahan evaluasi untuk politeknik negeri manado khususnya untuk jurusan akuntansi program studi akuntansi perpajakan dalam peningkatan mutu serta menyesuaikan standar materi ajar dengan penerapan aplikasi perpajakan terbaru yang sedang berjalan saat ini.
- d. Menjadi masukan untuk PD.Express Motor dalam melaksanakan pembuatan Faktur Pajak menggunakan aplikasi e-Faktur.

1.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif yaitu , menggambarkan , menguraikan , menjelaskan praktek perpajakan pada PD. Express Motor .

1.6 Deskripsi Umum PD.Express Motor

1.6.2 Gambaran Umum Entitas

a. Sejarah Singkat Perusahaan

PD.Express Motor merupakan distributor beberapa jenis Ban yang dijual antar lain brigestone dan goodyear, dan juga melakukan penjualan tunai .serta menyediakan jasa servis untuk roda kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat. Yang bermula pada sekitar tahun 1979.

Sambil menekuni usaha yang terus meningkat pesat, pemilik merasa perlu untuk menambah pegawai menjadi 4 orang untuk meningkatkan produktifitas kerja .

Seiring berjalannya waktu dan prospek usaha yang terus berkembang dan semakin banyaknya permintaan pasar pemilik melihat peluang usaha dengan penambahan penjual velg mobil. Sehingga pada perkembangannya

dikembangkan menjadi PD.Express Motor dan menambah jumlah pegawai menjadi total 12 orang. Dengan menjual barang dagangan berupa ban dan velg dan menjual jasa servis roda kendaraan.

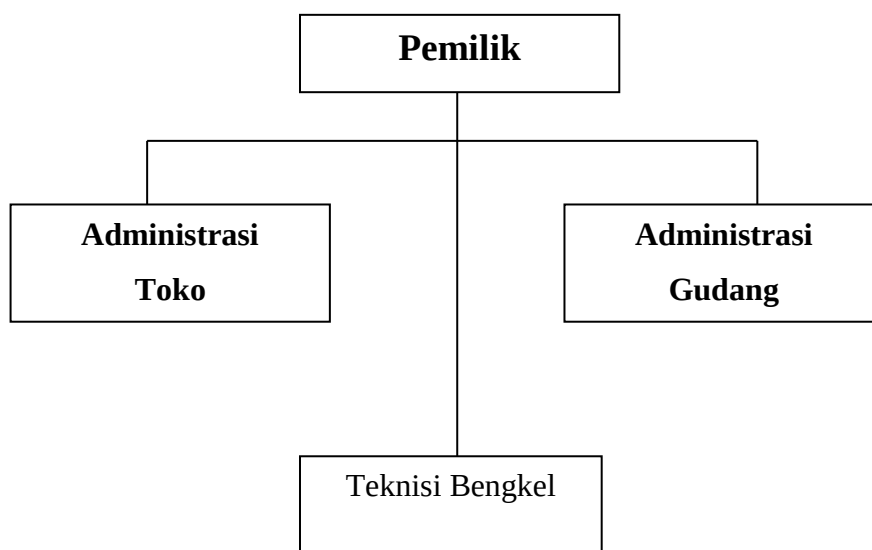
Sejak tahun 2010 PD.Express motor dikelola secara bersama-sama oleh keluarga pemilik namun mengingat faktor usia,PD.Express Motor diberi Tanggung Jawab kepada anak laki tertua dari pemilik untuk mengelola namun masih dengan kepemilikan dan status perpajakan atas nama pemilik awal yaitu Jasin Gunawan.

1.6.2 Struktur Organisasi Perusahaan dan Job Deskripsi

Struktur Organisasi PD.Express Motor diatur dan ditentukan langsung oleh pemilik (owner) dengan urutan hirarki dengan memiliki unsur sebagai berikut :

- 1) Unsur Pimpinan
- 2) Unsur Pembantu Pimpinan
- 3) Unsur Oprasional

Struktur Organisasi PD.Express Motor



1. Job Deskripsi

a. Pemilik

Merupakan pemilik tunggal PD.Express Motor dan yang memiliki modal untuk pembangunan Usaha, bertugas, mengawasi, mengelola dan mengontrol kegiatan Usaha di PD.Express Motor.

b. Administrasi Toko

Bertugas Untuk mengelola semua bentuk administrasi baik pembelian maupun penjualan barang dan jasa yang di jual di PD.Express Motor.

c. Administrasi Gudang

Bertanggung jawab atas kegiatan penerimaan barang digudang, baik mencatat, mengatur dan mengetahui keluar masuk barang .

d. Teknisi Bengkel

Bertanggung Jawab atas semua kegiatan yang berhubungan jasa servis roda kendaraan yang dilakukan oleh Express Motor.

1.6.3 Aktivitas Usaha PD.Express Motor

PD.Express Motor Bergerak dibidang perdagangan dan Distributor Ban dan Velg kendaraan Bermotor dan juga menyediakan jasa Servis Roda Kendaraan Bermotor. Adapun kegiatan Usaha yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Distributor Ban Brigestone dan Goodyear
2. Penjualan Ban Dan Velg kendaraan Bermotor
3. Jasa Servis Roda Kendaraan Bermotor